

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan sebuah negara harus dilakukan dengan bersama-sama dan berkelanjutan. Pembangunan negara dapat dimulai dengan memperhatikan beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi bagaimana negara tersebut dapat berkembang. Faktor sumber daya manusia, sistem pemerintahan, dan sistem ekonomi adalah sedikit contoh faktor penting yang harus betul-betul diperhatikan untuk menciptakan kondisi sebuah negara yang makmur.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, harus secara tepat mengelola jalannya perputaran ekonomi. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan penentu kebijakan yang dalam hal ini memegang kendali penuh dalam menentukan arah sebuah negara, harus dengan cermat merumuskan sebuah kebijakan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi negara. Hal tersebut akan menjadi suatu sistem yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Sendi-sendi pembangunan lain tidak akan berkembang saat sendi ekonomi sebuah negara tidak berjalan dengan baik atau sedang mengalami masalah. Tentu hal ini akan sangat terasa dampaknya terhadap pertumbuhan pembangunan sebuah negara.

Dunia perekonomian memiliki kaitan yang sangat erat dengan dunia perbankan sebagai salah satu unsur yang menunjang kegiatan ekonomi dan bisnis itu sendiri. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dapat dikatakan juga bahwa bank atau perbankan adalah badan usaha milik negara atau swasta yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana ke masyarakat serta juga memiliki fungsi melakukan hubungan lain yang berkaitan dengan keuangan. Sebagai suatu badan usaha yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, tentu bank sangat erat hubungannya dengan perekonomian sebuah negara. Tentu pula bank sering kali bersinggungan langsung terhadap kegiatan dan kepentingan masyarakat secara luas.

Menurut Neni Sri Imayianti suatu sistem perbankan pada umumnya memiliki tiga fungsi utama antara lain *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services*.

Agent of Trust disini maksudnya adalah bank sebagai lembaga yang harus dapat dipercaya dan menjaga kepercayaan masyarakat (nasabah) sebagai pengguna jasa perbankan. Kepercayaan dalam sistem perbankan sangatlah penting. Hal ini agar setiap kegiatan transaksi yang melibatkan antara nasabah dan bank dapat berjalan dengan baik dan lancar. Fungsi utama yang kedua adalah *agent of development*, maksudnya adalah Bank sebagai lembaga yang dapat memobilisasi dana untuk kegiatan perekonomian negara. Baiknya bank dalam memobilisasi dana akan berdampak kepada baiknya pula pembangunan sebuah perekonomian negara. Kegiatan mobilisasi tersebut dapat berupa kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa. Fungsi yang terakhir adalah *agent of services*. Dalam fungsi yang terakhir ini bank berposisi sebagai lembaga yang menawarkan jasa kepada masyarakat, jasa yang ditawarkan sendiri adalah berupa jasa perbankan.¹

Dalam hukum perbankan dikenal juga beberapa prinsip lanjutan yang dipegang oleh pengguna jasa perbankan, antara lain *fiduciary relation principle* (prinsip kepercayaan), *prudential principle* (prinsip kehati-hatian), *secrecy*

¹ Neni Sri Imaniyati, **Pengantar Hukum Perbankan Indonesia**, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 77

principle (prinsip kerahasiaan), dan *know how customer principle* (prinsip mengenal nasabah).

Prinsip kepercayaan adalah asas dalam perbankan yang akan melandasi semua hubungan antara bank dengan nasabah. Dengan asas ini nasabah akan merasa aman untuk melakukan kegiatan perekonomian dengan bank karena bank juga menjaga kepercayaan yang telah diberikan nasabah kepada pihak bank untuk mengelola keuangannya. Asas atau prinsip ini diatur dalam Pasal 29 Ayat (4) UU No 10 Tahun 1998.

Berikutnya adalah prinsip kehati-hatian. Prinsip atau asas ini menegaskan bahwa bank dalam kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat harus sangat berhati-hati. Hal ini sangat penting terutama untuk menjaga hubungan yang sehat antara nasabah dan bank. Prinsip ini lebih lanjut diatur dalam pasal 2 dan pasal 29 ayat 2 UU No 10 tahun 1998. Prinsip kehati-hatian juga dapat ditemui dalam pasal 40 sampai pasal 47 UU No 10 tahun 1998.

Berikutnya adalah prinsip untuk mengenal nasabah. Prinsip ini bertujuan untuk lebih meningkatkan peran lembaga keuangan dengan menghindari berbagai kemungkinan praktik menjadikan lembaga keuangan sebagai lahan tindak kejahatan dan segala bentuk aktivitas ilegal nasabah lainnya. Selain itu prinsip ini juga bertujuan untuk menjaga nama baik bank / lembaga keuangan itu sendiri. Prinsip ini dilakukan dengan memantau segala kegiatan transaksi nasabah dan segera menindaklanjuti jika dicurigai terdapat sebuah transaksi yang dianggap mencurigakan. Prinsip ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Dengan begitu

segala transaksi yang dilakukan antara bank dan nasabah akan berjalan dengan aman.²

Selanjutnya adalah prinsip kerahasiaan. Berdasarkan prinsip kerahasiaan ini bank wajib untuk menjaga rahasia data dan segala bentuk transaksi nasabah yang menggunakan jasa perbankan. Tetapi dalam praktiknya, prinsip ini dapat dilanggar dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lebih lanjut. *Secrecy principle* atau prinsip kerahasiaan, menurut pasal 1 ayat 28 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.³ Sedangkan pada bulan Mei 2017, Presiden telah mengeluarkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Adapun isi dari Perppu tersebut adalah memberikan wewenang atau legalitas bagi Direktur Jendral Pajak untuk mendapatkan akses informasi keuangan bagi nasabah Bank, Pasar Modal, dan Peransuransian untuk kepentingan perpajakan.

Latar belakang dibuatnya Perpu ini, adalah akibat dari mengikatnya Indonesia pada perjanjian Internasional di bidang perpajakan yang berkewajiban memenuhi komitmen keikutsertaan dalam pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*Automatic Exchange of Financial Account Information*). Sehingga Indonesia harus segera membentuk peraturan perundang-undangan setingkat

²Sutedi Adrian, **Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 12

³Asikin Zainal, **Pengantar Hukum Perbankan Indonesia**, Rajagrafindo Persada, Depok, 2012, hlm. 169

Undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum tanggal 30 Juni 2017.

Saat ini terdapat 100 negara / yurisdiksi termasuk salah satunya adalah Indonesia, yang telah menyatakan komitmennya untuk mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis berdasarkan *Common Reporting Standard (CRS)*. Sebelum Indonesia mengikatkan diri pada *AEOI / Automatic Exchange of Financial Account*, sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Perbankan No 10 tahun 1998, bahwa sektor pajak dapat mengakses informasi rekening nasabah hanya jika terlebih dahulu melakukan permintaan melalui Menteri Keuangan dan Bank Indonesia.

Disahkannya Perppu ini, juga didasari dengan *statement* dari *Global Forum* yang telah memberikan peringkat kepada Indonesia sebagai negara yang beresiko gagal (*at risk*) untuk memenuhi komitmen *AEOI* karena belum tersedianya perangkat hukum primer berupa peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang untuk melaksanakan *AEOI* di Indonesia.⁴

Terbitnya Perppu tersebut bukan tanpa meninggalkan masalah dalam penerapannya. Undang-undang Perbankan yang terdahulu dalam pasal 40 sampai pasal 41 telah memberikan pengaturan bahwasannya sektor perpajakan dapat memiliki akses terhadap data rekening nasabah bank. Terdapat hal mendasar yang membedakan antara pasal 41 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 dengan Perppu No 1 tahun 2017 ini. Dalam Undang-undang Perbankan, dijelaskan mengenai mekanisme bagaimana Dirjen Pajak dapat memiliki akses ke data

⁴ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2017 bagian Penjelasan Umum

informasi nasabah, dalam pasal 41 UU nomor 10 tahun 1998 mengatur bahwa Dirjen Pajak / Pejabat Pajak harus terlebih dahulu meminta wewenang ke Menteri Keuangan, kemudian Menteri Keuangan akan meminta kepada Bank Indonesia untuk memberikan perintah kepada Bank terkait untuk memberika akses data kepada pejabat kantor Pajak yang meminta data Nasabah. Sedangkan dalam Perppu No 1 tahun 2017, Dirjen Pajak memiliki akses yang langsung atau dapat dikatakan memiliki wewenang penuh dalam mengakses data rekening nasabah tanpa terlebih dahulu melakukan prosedur seperti yang diatur dalam Undang-undang Perbankan. Lebih lanjut aturan mengenai rahasia perbankan juga diatur lebih rijit dan jelas di Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Lahirnya peraturan Gubernur Bank Indonesia ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa rahasia bank yang diperlukan sebagai salah satu faktor untuk menjaga kepercayaan nasabah penyimpan, dimungkinkan dibuka untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah, dan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah yang telah meninggal dunia.⁵ Untuk kepentingan perpajakan, harus terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka Rahasia Bank dari pimpinan Bank Indonesia.

Di sinilah masalah diterbitkannya Perppu Nomor 1 tahun 2017 ini muncul. Perpu tersebut dianggap akan sangat rawan dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Hal ini dikarenakan, tidak adanya atau dihapusnya peran dari Bank

⁵Sutedi Adrian, *Op.Cit*, hlm. 9.

Indonesia sebagai entitas tertinggi Perbankan dalam prosedur pembukaan rahasia data nasabah Bank. Tidak ada lembaga yang dapat mengawasi kerja dari Dirjen Pajak dalam mengakses informasi nasabah karena Dirjen Pajak memiliki dan diberikan wewenang langsung untuk memiliki data tersebut tanpa terlebih dahulu memiliki ijin dan diberi pengawasan oleh Menteri Keuangan dan Bank Indonesia seperti yang sudah dijelaskan di Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 dan Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000.

Penting bagi pihak bank untuk tetap mempertahankan prinsip kerahasiaan dan juga kehati-hatian. Selain itu, nasabah bank juga memiliki hak untuk dilindungi kepentingannya sebagai pengguna jasa perbankan dengan dijaminnya rasa aman sebagai konsumen. Sehingga jika hubungan saling mempercayai antara nasabah dan pihak bank terjalin dengan baik, maka hal tersebut akan lebih meningkatkan kualitas transaksi perbankan dan juga lebih lanjut akan memberikan masukan yang positif bagi ekonomi Indonesia.

Dari latar belakang sebagaimana telah dijelaskan tersebut, maka dapat dilihat adanya perbedaan pengaturan antara Perppu No. 1 Tahun 2017 dengan Undang-Undang Perbankan, Peraturan Gubernur BI No. 2/19/PBI/2000, serta prinsip/asas kerahasiaan yang dipahami dalam dunia perbankan. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul **“Akibat Hukum Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Terhadap Perbankan”**

Tabel 1.1
Orisinalitas Penelitian

Tahun Peneliti an	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Keterangan
2017	KHOIRIL (Universitas Muhammadiyah Surakarta)	TAX AMNESTY DAN MORAL HAZARD : Studi Reformulasi Undang-Undang Tax Amnesty 2016 Untuk Mencegah <i>Moral Hazard</i> Wajib Pajak	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah : 1. Penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai akibat hukum diterbitkannya Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) No 1 tahun 2017 yang mengatur mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. 2. Penelitian terdahulu meskipun membahas mengenai pajak akan tetapi tidak memiliki kesamaan, karena membahas mengenai bentuk <i>moral hazard</i> yang bisa terjadi dalam pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan bagaimana reformulasi Undang-Undang <i>Tax Amnesty</i> untuk mencegah <i>moral hazard</i> ?

2017	HANDINI ILFADILLA HANDOKO (Universitas Brawijaya)	IMPLIKASI YURIDIS PENDAFTARAN FIDUSIA ONLINE TERHADAP DATA NASABAH SEBAGAI RAHASIA BANK	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah : 1. Penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai akibat hukum diterbitkannya Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) No 1 tahun 2017 yang mengatur mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan sebagai bagian dari lanjutan dari kebijakan <i>tax amnesty</i> yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 2. Penelitian terdahulu meskipun membahas mengenai rahasia nasabah perbankan, akan tetapi pembahasan sangat jauh berbeda karena membahas mengenai kaitannya dengan hukum jaminan (dalam hal ini fidusia) yang diberlakukan online. Dalam penelitian ini juga tidak sama sekali dibahas mengenai Perppu No 1 tahun 2017 yang mengatur mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
------	---	--	---

2016	SUMAR KENDI (Universitas Sriwijaya)	ANALISIS IMPLEMENTASI PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DI INDONESIA (Polemik di balik pembahasan RUU No. 11 Tahun 2016)	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah : 1. Penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai akibat hukum diterbitkannya Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) No 1 tahun 2017 yang mengatur mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan sebagai bagian dari lanjutan kebijakan tax amnesty yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 2. Penelitian terdahulu meskipun membahas mengenai bidang perpajakan, yaitu mengenai kebijakan tax amnesty, akan tetapi fokus pembahasan mengenai bagaimana implementasi dan apa saja polemik dari pelaksanaan kebijakan fiskal yaitu tax amnesty dilihat dari analisis sosial politik ketatanegaraan. Dalam penelitian ini juga tidak sama sekali dibahas mengenai Perppu No 1 tahun 2017 .
------	---	---	--

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana Akibat Hukum Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Terhadap Perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai. Sebagai sasaran dalam penelitian, tujuan penelitian ini diharapkan mampu untuk menjelaskan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Berikut adalah tujuan dari diadakannya penelitian :

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Akibat Hukum Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Terhadap Perbankan.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritik

- a. Penelitian yang akan dilakukan ini dapat memberi suatu wawasan dan gambaran pemikiran dengan menganalisa kajian-kajian ilmu Hukum Perdata Bisnis, guna membahas isu hukum mengenai Perpu No 1 tahun 2017

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi baru di bidang Akademik khususnya hukum Perdata Bisnis, yang terfokus terhadap Perbankan
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab akibat hukum bagi nasabah setelah dikeluarkannya Perppu No 1 tahun 2017

2. Manfaat Praktik

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan disusunnya penelitian ini dapat dijadikan pemerintah sebagai salah satu bahan kajian guna memperbaiki atau menambah kekurangan-kekurangan yang ada di Perpu No 1 tahun 2017

b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan kajian guna memperbaiki dan mensinkronasi peraturan teknis terkait dengan perlindungan terhadap data nasabah kaitannya dengan akibat hukum yang muncul setelah diterbitkannya Perppu No.1 Tahun 2017.

c. Bagi Bank Indonesia

Penyusunan penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan kajian guna memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di Perppu No 1 tahun 2017, terutama terkait dengan teknis perlindungan terhadap nasabah.

d. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan disusunnya penelitian ini masyarakat dapat mengetahui dan memiliki wawasan terhadap akibat hukum yang terjadi pasca diterbitkannya Perppu No 1 tahun 2017, terutama terkait dengan rahasia nasabah perbankan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I – PENDAHULUAN

Di dalam pendahuluan akan menjelaskan mengenai latar belakang penulis mengangkat permasalahan ini, rumusan masalah yang dipertanyakan, tujuan penulis melakukan penelitian, dan memberikan manfaat penelitian, baik praktik maupun teoritik.

BAB II – KAJIAN PUSTAKA

Di dalam kajian pustaka menjelaskan mengenai pengertian dan kajian umum tentang akibat hukum, Perppu, perlindungan hukum, hukum perbankan, dan kajian mengenai perpajakan

BAB III- METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum yang digunakan, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual

BAB IV – HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil dan analisis terkait dengan perlindungan nasabah paska diterbitkannya perppu no 1 tahun 2017, dan

juga akan menganalisa berdasarkan konsep dasar dalam hukum perbankan kemudian akan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hal serupa

BAB V – PENUTUP

Di dalam penutup akan berisi kesimpulan dari pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, selain itu juga terdapat saran untuk perbaikan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

